



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PEGAWAI HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK/Pdt.G/2015/PA.Blk. tertanggal 18 September 2015. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2000, di Lingkungan Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/05/IX/2000, tanggal 04 September 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bonto Kamase selama 6 bulan, lalu tinggal di Makassar selama 4 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Bulukumba selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan Andi ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekitar tahun 2013, mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila marah;

Hal. 2 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saudara Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dan berjanji dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan. Namun sebulan kemudian uang tersebut belum dikembalikan sehingga Tergugat marah kepada Penggugat lalu mengusir Penggugat dan mengatakan "kamu jangan kembali ke rumah ini sebelum kamu membawa uang yang dipinjam oleh saudara kamu" dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014, Penggugat kembali ke rumah tempat tinggal dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun selama 2 minggu Penggugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, telah memperoleh harta bersama yaitu rumah dan isinya yang terletak di BTN Somba V Blok F No. 8, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan rumah Zainuddin, S.Ag.;
 - Timur dengan jalanan;
 - Selatan dengan rumah Agus;
 - Barat dengan rumah blok F No. 15;Sekarang dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa harta bersama tersebut di atas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membagikannya sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



8. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha agar obyek sengketa tersebut dibagi secara damai baik dengan keluarga maupun melalui pemerintah setempat, namun tidak berhasil dengan berbagai dalih;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan tindakan Tergugat mengalihkan harta bersama (obyek sengketa) tersebut atau memindahtangankan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa, oleh sebab itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar biaya tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak terjadinya perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada poin 7 berupa rumah dan isinya yang terletak di BTN Somba V Blok F Nomor 8 yang berbatasan dengan:
 - Utara dengan rumah Zainuddin, S.Ag.;
 - Timur dengan jalanan;
 - Selatan dengan rumah Agus;
 - Barat dengan rumah blok F No. 15;

Hal. 4 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah bagian Tergugat dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara utuh dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan yaitu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya mengenai nafkah anak dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya tertanggal 21 September 2015, Tergugat melalui kuasanya hadir di persidangan, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Sutikno, S.Ag., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dalam kasus perceraian dinyatakan tidak

Hal. 5 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



berhasil, namun dalam hal harta bersama telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan terlampir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/05/IX/2000, tanggal 4 September 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 13 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar;
- Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi Penggugat sering curhat kepada Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Hal. 6 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat mengusir Penggugat;
 - Saksi tahu penyebabnya sehingga Tergugat mengusir Penggugat karena saudara Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dengan perjanjian bahwa dalam jangka waktu 1 bulan, uang tersebut akan dikembalikan, namun sampai waktu yang diperjanjikan, saudara Penggugat belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
 - Pada bulan Juni 2015, Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama selama 2 minggu, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 13 tahun;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 7 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi Penggugat sering curhat kepada Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Saksi tahu penyebabnya sehingga Tergugat mengusir Penggugat karena saudara Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dengan perjanjian bahwa dalam jangka waktu 1 bulan, uang tersebut akan dikembalikan, namun sampai waktu yang diperjanjikan, saudara Penggugat belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
- Pada bulan Juni 2015, Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama selama 2 minggu, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan

Hal. 8 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



Sutikno. S. Ag., M. H. selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil namun dalam hal harta bersama telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena hadir pada saat sidang dengan agenda pembuktian Penggugat. Meskipun demikian tetap dilakukan mediasi melalui mediator sebagaimana tersebut di atas dan telah diperoleh kesepakatan tentang harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan. Oleh karena itu maka untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat lantaran persoalan utang-piutang antara saudara Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Juni 2015, Penggugat pernah kembali ke rumah kediaman bersama selama 2 minggu, namun tidak dipedulikan oleh Tergugat sehingga kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok;

Hal. 10 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan masalah utang-piutang antara saudara Penggugat dengan Tergugat;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
5. Penggugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi cekcok terus-menerus dan puncaknya di bulan Mei 2014 terjadi pisah tempat tinggal karena masalah utang-piutang antara saudara Penggugat dengan Tergugat;
3. Penggugat pernah berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan beberapa indikasi antara lain, sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus dan pada bulan Mei 2014 terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat lantaran persoalan utang-piutang antara saudara Penggugat dengan Tergugat, telah diupayakan damai melalui keluarga dan upaya mediasi namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan

Hal. 11 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق

Hal. 12 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuat bersama;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No.457/Pdt.G/2015/PA.Blk